

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik simpulan bahwa :

1. Implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 dapat di lihat dari terbentuknya dan terlaksananya PADUKO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Dibentuknya Pelayanan Administrasi Kependudukan *Online* (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan salah satu program *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* di Kota Padang Panjang. Dalam hal ini PADUKO yang dibentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dirilis pada tahun 2018. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Dari segi pelayanan sudah terlaksana dengan baik dengan dibentuknya PADUKO diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya. Dari segi birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun sedikit kendala pada sumber daya aparatur pada pelaksanaan PADUKO. Dan dari segi kebijakannya sudah bagus, namun masih kurang efektif pada pelaksanaannya. Sementara diterapkannya *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* ini

khususnya pada pelayanan PADUKO dengan tujuan dapat mengefisienkan waktu, biaya, ataupun tenaga masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, dan diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam melakukan pelayanan administrasi serta tertib dalam pembaharuan dokumen kependudukan secara berkala.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Padang Panjang terkait implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 yaitu:
 - a. Kurang memadainya sumber daya aparatur yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang khususnya pada pelayanan PADUKO.
 - b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan PADUKO.
 - c. Kendala-kendala dalam infrastruktur terkait dengan server dan permasalahan jaringan yang menghambat terlaksananya PADUKO.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang dalam perwujudan *Smart Governance* untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan administrasi yaitu:
 - a. Menambah jumlah sumber daya aparatur pada pelaksanaan pelayanan PADUKO agar lebih efektif.
 - b. Meningkatkan sosialisasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat paham dengan pelayanan PADUKO.

- c. Meningkatkan fasilitas jaringan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Diskominfo dalam penyediaan infrastruktur TIK dalam mendukung *Smart Governance* seperti perbaikan jaringan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil temuan peneliti di lapangan terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 tentang *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang dalam perwujudan *Smart Governance*, terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu :

1. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang meningkatkan atau menambahkan sumber daya manusia, agar pelaksanaan kebijakan lebih maksimal dan perlu meningkatkan fasilitas penunjang layanan PADUKO agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, sehingga *Smart Governance* dapat terlaksana dengan baik.
2. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang meningkatkan strategi pengenalan PADUKO kepada masyarakat Kota Padang Panjang seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Agar masyarakat aktif berkontribusi dan mendukung keberhasilan dari proses transformasi menuju *Smart Governance* di Kota Padang Panjang. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi yang terkait dengan pembangunan dan tata ruang di Kota Padang Panjang melalui pembentukan forum-forum pendukung *Smart City* maupun ruang dan kesempatan partisipasi publik lain yang telah disediakan. Masyarakat juga dapat menunjukkan dukungannya dengan cara memanfaatkan

fasilitas digital yang telah dibuat oleh pemerintah yang dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah dalam urusan pembangunan dan tata ruang di Kota Padang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

AG Subarsono. 2005. "*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budi Winarno. 2007. "*Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*". Yogyakarta: CAPS.

-----, 2007. "*Kebijakan Publik: Teori & Proses*". Yogyakarta: Media Presindo.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Solichin Abdul Wahab. 2018. "*Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*". Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan Hesel Nogi S. 2003. "*Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*". Yogyakarta: LukmanOffset dan YPASI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 *Masterplan Smart City*.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019.

C. Sumber Lain

Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman. 2019. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*. 14 (2). hlm 1-9.

- Ayu Apriyanti Arfah, Bambang Irawan, Fajar Apriani. 2019. Pelaksanaan E-Kelurahan Di Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. 7 (2). hlm 1-13.
- Baru, Djunaedi, Herwangi. 2019. Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoearth*. 4(2). hlm 68-80.
- Dewi Fitri Liana dan Effendi Hasan. 2018. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012- 2013)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 3 (3). hlm 1-15.
- Eka Rolania Batubara dan Herlina Helmy. 2019. Analisis Pengembangan Electronic Government melalui Penyelenggaraan Website di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. 1 (4). hlm 1666-1686.
- Kendala Penerapan Smart City Yang Dihadapi Indonesia, terdapat pada <https://www.sales1crm.com/blog/kendala-penerapan-smart-city-yang-dihadapi-di-indonesia> diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 17.45.